



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt. G / 2024 / PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[Redacted names and details]

.Dan telah memberikan Kuasa kepada 1.Sumingan AP Utomo,SH,MH, 2. Andhi Subrata,SH, 3. Pitoyo,SH Advokat dan Pengacara baik sendiri-sendiri maupun bersama yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari Rt. 41 A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2024, Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

[Redacted names and details]

Kabupaten Sragen, Selanjutnya mohon disebut sebagai**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat, dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dibawah register perkara Nomor : 5/Pdt.G/2024/PN. Sgn tanggal 9 Januari 2024 mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] [REDACTED] di Gereja [REDACTED] Sragen pada tanggal [REDACTED] sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sragen yang dikeluarkan di Kabupaten Sragen pada tanggal [REDACTED] secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/2013;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai anak/ketrurunan orang bernama ; [REDACTED] lahir di Sragen [REDACTED] NIK [REDACTED];
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran yaitu Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Bekasi ada aturan tidak semudah selalu ijin pulang dan setiap satu bulana atau bulan pada hari sabtu berjalan satu hari dan kemudian seninya harus kembali kerja dan Tergugat diajak mengikuti tempat kerjanya Penggugat selalu menolak atau selalu keberatan banyak alasan dan kenyataan Penggugat sudah pisah empat tahun lamanya sejak bulan Desember 2020 hidup sendiri sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja setelah berjalan enam tahun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memperdulikan Penggugat maupun keluarga Penggugat dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Tergugat diajak bertempat tinggal di rumah penggugat tidak mau dan diajak mengikuti tempat kerja Penggugat di Bekasi juga selalu keberatan dan Tergugat apabila Penggugat pulang dari kerja Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
 - Tergugat kalau terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur tangan rumah tangga yang akhirnya menimbulkan pertengkaran

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgn



- tidak meleraikan justru rumah tangganya tidak perlu diteruskan atau cerai saja ;
- Pertengkaran memucak pada bulan Desember 2020 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang sudah empat tahun lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi ;
 - 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi sudah tidak bisa rukun lagi
 - 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah empat tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 - 7. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud dan penggugat sudah tidak mau lagi menjadi istri Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara penggugat [REDACTED] [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Sragen yang dikeluarkan di Kabupaten Sragen pada tanggal [REDACTED] secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil Sragen untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan masing-masing pada Hari : sidang tanggal 16 Januari 2024, 23 Januari 2024 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, serta tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kuasanya yang Sah untuk mewakilinya dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak dapat dilangsungkan, dan dalam persidangan Kuasa Penggugat telah melakukan perubahan Gugatan dan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang di ajukan secara elektronik dalam SIPP serta telah di verikasi oleh Majelis Hakim dan diajukan dalam persidangan berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah di rekati Materai secukupnya P1-P4 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor NIK [REDACTED] tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Domoisili, Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu;

1. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan menikah pada tahun 2013, di Gereja [REDACTED] Sragen secara agama Kristen dan dicatatkan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, tetapi saksi tidak mengetahui nama pendetanya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama [REDACTED], umur kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat suka sama suka;
- Bahwa Setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja kemudian Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak tahun 2016;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar pernah sampai kontak fisik, Penggugat diseret sampai jatuh, kemudian ditendang kakinya sampai kakinya memar;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan anaknya ikut orang tua Tergugat, karena Penggugat bekerja untuk menafkahi anaknya;
- Bahwa Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa Sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, berdasarkan bukti bukti yang diajukan Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya mohon putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dipandang perlu serta bermanfaat, dianggap kesemuanya telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diputus dengan Verstek; -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat dengan alasan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran yaitu Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Bekasi ada aturan tidak semudah selalu ijin pulang dan setiap satu bulan atau bulan pada hari sabtu berjalan satu hari dan kemudian seninnya harus kembali kerja dan Tergugat diajak mengikuti tempat kerjanya Penggugat selalu menolak atau selalu keberatan banyak alasan dan kenyataan Penggugat sudah pisah empat tahun lamanya sejak bulan Desember 2020 hidup sendiri sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja setelah berjalan enam tahun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat maupun keluarga Penggugat dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Tergugat diajak bertempat tinggal di rumah Penggugat tidak mau dan diajak mengikuti tempat kerja Penggugat di Bekasi juga selalu keberatan dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat apabila Penggugat pulang dari kerja Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

- Tergugat kalau terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur tangan rumah tangga yang akhirnya menimbulkan pertengkaran tidak meleraikan justru rumah tangganya tidak perlu diteruskan atau cerai saja ;
- Pertengkaran memucak pada bulan Desember 2020 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang sudah empat tahun lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi sudah tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah empat tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **saksi** [REDACTED], **saksi** [REDACTED] yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P- 4, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. [REDACTED] di Gereja [REDACTED] Sragen pada tanggal [REDACTED] sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sragen yang dikeluarkan di Kabupaten Sragen pada tanggal 28 Oktober 2013 secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/2013, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi dimungkinkan terjadinya perceraian jika dapat dibuktikan telah terjadi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf a sampai dengan f . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU .RI. No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan dua (2) orang yaitu saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] telah mengungkapkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja setelah berjalan enam tahun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat maupun keluarga Penggugat dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Tergugat diajak bertempat tinggal di rumah penggugat tidak mau dan diajak mengikuti tempat kerja Penggugat di Bekasi juga selalu keberatan dan Tergugat apabila Penggugat pulang dari kerja Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Tergugat kalau terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur tangan rumah tangga yang akhirnya menimbulkan pertengkaran tidak meleraikan justru rumah tangganya tidak perlu diteruskan atau cerai saja ;
- Pertengkaran memucak pada bulan Desember 2020 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang sudah empat tahun lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi sudah tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah empat tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya percekocokan/perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mau bekerja bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 tahun;



Menimbang, bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** tidaklah tercapai, maka hal ini sesuai dengan alasan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud di atas berkesesuaian pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/KIAG/1998/**, tanggal **17 Maret 1999**, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa apabila antara suami-istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya percekocokan / perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang disebabkan antara lain masalah ekonomi yaitu **Tergugat** tidak mau bekerja bahkan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berpisah kurang lebih selama 4 tahun sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat di wujudkan lagi;



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya, dan sudah sepatasnya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No 16 tahun 2019 yo UU RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomer : 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Sragen yang dikeluarkan di Kabupaten Sragen pada tanggal [REDACTED] secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil Sragen untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar setelah diterimanya salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melaporkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.231.300 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

ttd

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Prihati, S.H.

Perincian biaya :

1. **PNBP Pendaftaran: Rp.30.000**
2. **ATK Perkara :Rp.75.000**
3. **Penggandaan :Rp. 6.300**

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan :Rp. 40.000
5. PNBP Panggilan I :Rp. 20.000
6. Biaya Sumpah :Rp. 40.000
7. Materai Putusan :Rp.10.000
8. PNBP Redaksi :Rp.10.000

JUMLAH :Rp.231.300 (duaratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah)